



SALINAN

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 354 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG  
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1010 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terdapat penyesuaian tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan ...

6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 13);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1010 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 59);
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 354 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1010 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Forum TJSL dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pelaku dunia usaha; dan
  - c. akademisi;
- (2) Masa Jabatan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 4 (empat) tahun.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota Forum TJSL dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung; dan
  - b. berasal dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung yang mempunyai Kewenangan, Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Perekonomian selaku Sekretariat Forum TJSL, dan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya terkait dengan Program TJSL selaku Anggota.
- (4) Anggota Forum TJSL yang berasal dari unsur pelaku dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan dan disetujui oleh Asosiasi Perusahaan; dan
  - b. berasal dari Pimpinan/Direksi dan/atau Divisi/Bidang yang menangani program TJSL Perusahaan.
- (5) Anggota Forum TJSL dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan dan disetujui oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi.
- (6) Bentuk dan format pengusulan anggota Forum TJSL sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku pada Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Perguruan Tinggi.

Pasal II ...

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 April 2021  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 41

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



BASEP MULYANA, S.H.  
Pembina  
NIP.19631021 199603 1 001